Profil Perusahaan

PT ASURANSI WAHANA TATA (Aswata)

Adalah perusahaan asuransi umum yang telah hadir melayani nasabah sejak 1964. Kini, Aswata adalah salah satu perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia dengan kekuatan permodalan yang solid didukung oleh dedikasi lebih dari 1.100 karyawan di lebih dari 70 kantor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Aswata aktif bekerjasama dengan berbagai bank dan lembaga keuangan lainnya, broker asurasi/reasuransi, reasuransi terkemuka baik dalam dan luar negeri, professional loss adjuster, independent surveyor, agen-agen asuransi dan bengkel-bengkel mobil terbaik. Aswata melayani nasabah individu hingga korporasi dengan beragam solusi asuransi umum seperti asuransi Properti, Kendaraan Bermotor, Pengangkutan, Rangka Kapal dan Pesawat Terbang, Rekayasa, Minyak & Gas, Uang, Tanggung Gugat, Penjaminan, dan Kecelakaan Diri.

Sejak 2005, Aswata terus mengembangkan sistem teknologi informasi terintegrasi, LINTASWATA, yang mampu melayani seluruh proses bisnis perusahaan di semua jaringan kantor pemasarannya secara on-line. Aswata Call Centre 24 Jam 1500298 juga hadir bersama dengan beragam moda komunikasi seperti email dan sosial media untuk mempermudah nasabah menghubungi perusahaan.

Di awal 2014, Aswata meluncurkan Unit Usaha Syariah Aswata Takaful untuk memenuhi permintaan masyarakat akan produk asuransi umum yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat **National Insurer Financial Strength (IFS) 'AA (idn)' dengan Outlook Stable** kepada Aswata pada 6 Februari 2017.

aswata
asuransi terpercaya

PT ASURANSI WAHANA TATA
KANTOR PUSAT

Gedung Asuransi Wahana Tata
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-4
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. (021) 520 3145, 520 3146
Fax. (021) 520 3149
e-mail : aswata@aswata.co.id
website : www.aswata.co.id

tanya aswata
1500 298
www.aswata.co.id | 24 jam

Hubungi Kantor pemasaran terdekat kami di kota Anda

Jaringan Kantor :
Bandar Jaya, Bandar Lampung, Bekasi, Bogor, Cilegon, Depok, Jakarta Agency, Jakarta Kalibesar, Jakarta Kayu Putih, Jakarta Pondok Indah, Jakarta Puri Kembangan, Jakarta Rasuna, Jakarta Senen, Karawang, Pontianak, Tangerang, Bandung, Bandung Selatan, Cirebon, Kudus, Purwokerto, Semarang, Sukabumi, Surakarta, Tasikmalaya, Tegal, Yogyakarta, Banyuwangi, Batam, Bukittinggi, Duri, Jambi, Medan, Muara Bungo, Padang, Padang Sidempuan, Palembang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pematangsiantar, Rantau Prapat, Rengat, Solok, Tanjung Pinang, Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Batulicin, Berau, Bontang, Denpasar, Gorontalo, Jember, Kediri, Kendari, Kotamubagu, Kupang, Luwuk, Makassar, Malang, Manado, Mataram, Palangkaraya, Palu, Pangkalanbun, Pare Pare, Samarinda, Sampit, Sorong, Surabaya Jemursari, Surabaya Tunjungan, Tarakan, Ternate.

Brosur ini bukan kontrak asuransi. Untuk keterangan yang lebih terperinci, harap mengacu pada polis Asuransi dari Aswata yang berisi suku premi, syarat dan kondisi polis.

aswata
asuransi terpercaya

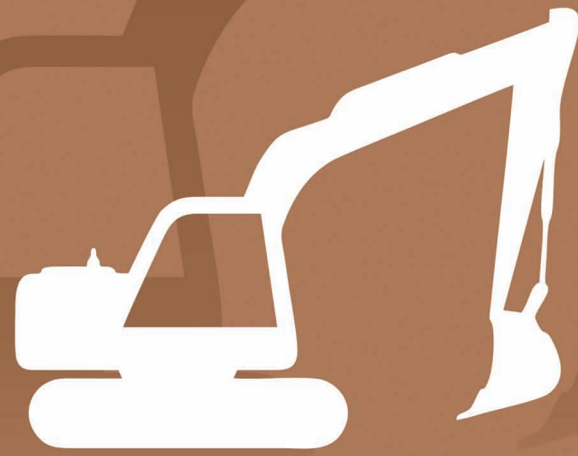

ASURANSI ALAT BERAT
Heavy Equipment Insurance

PT ASURANSI WAHANA TATA

PT Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

ASURANSI ALAT BERAT

Adalah asuransi yang menjamin kerugian / kerusakan yang terjadi tiba-tiba dan tidak terduga oleh segala sebab yang tidak dikecualikan yang terjadi terhadap alat berat atau peralatan yang dipertanggungkan dan yang menjadi tanggung jawab Tertanggung

OBJEK PERTANGGUNGAN

- Excavator
- Dozer
- Dump truck
- Crane
- Motor grade
- Tractor
- Compressor
- Backhoe
- Compactor
- Forklift
- Wheel loader
- Concrete mixer
- Vibrating roller
- dll

PENGECUALIAN

a. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;

b. kerugian atau kerusakan karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;

c. kerugian atas atau kerusakan pada bagian dan alat pelengkap yang dapat diganti seperti kepingan, bor, pisau atau sisi pemotong lainnya, mata pisau gergaji, cetakan, tuangan, pola, penghancur dan pemecah permukaan, layar dan saringan, tali, sabuk, rantai, lift dan ban berjalan, baterai, ban, kawat dan kabel penghubung, pipa fleksibel, bahan penyambung dan pengemas yang diganti secara teratur;

d. kerugian atau kerusakan karena ledakan suatu boiler atau bejana bertekanan dengan syarat penguapan internal atau tekanan cairan atau dari suatu mesin pembakaran internal;

e. kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan yang didesain dan berlisensi untuk penggunaan jalan umum kecuali jika kendaraan tersebut secara eksklusif digunakan pada lokasi konstruksi;

f. kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan air atau perahu;

g. kerugian atau kerusakan karena terbenam total atau sebagian dalam air pasang;

h. kerugian atau kerusakan selama dalam perjalanan kecuali jika disetujui lain dengan endorsemen;

i. kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh terusmenerus dari pengoperasian (misalnya aus, korosi, karat, penurunan mutu karena kekurangan pemakaian dan kondisi udara yang normal);

j. kerugian atau kerusakan yang terjadi selama barang-barang yang diasuransikan sedang diuji coba dalam bentuk apapun atau digunakan dengan cara apapun atau dengan tujuan apapun selain dari untuk apa barang-barang tersebut didesain;

k kerugian atas atau kerusakan pada peralatan dan/atau mesin yang sedang bekerja di bawah tanah kecuali jika disetujui lain dengan endosemen;

l. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huruhara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;

m. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;

n. kerugian atau kerusakan karena suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;

o. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau wakilnya;

p. kerugian atau kerusakan dimana pemasok atau pabrik pembuat bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;

q. kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun.

r. kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi atau selama perbaikan rutin.

PERSYARATAN & TATA CARA

1. Produk ini bisa diapatkan tertanggung melalui jalur distribusi : Agen penjulan, Broker, Leasing, Bank dan Secara langsung (direct marketing).
2. Tertanggung melakukan pengisian Surat Permohonan Pentupan Asuransi (SPPA) Alat Berat dimana di dalamnya terdapat informasi dan/atau data sesuai kondisi sesungguhnya dimana informasi SPPA tersebut merupakan kesatuan data untuk penerbitan polis. Jika informasi yang disampaikan berbeda dengankondisi pada obyek pertanggungan maka pihak penanggung dapat menolak klaim yang terjadi di kemudian hari.
3. Dalam hal pelayanan asuransi, klaim jaminan asuransi dan pengaduan terkait produk asuransi, tertanggung dapat menghubungi Call Centre Tanya Aswata 24 Jam di nomor telepon 021-1500298.

BIAYA POLIS

Biaya Administrasi : Rp 54.000,-
Biaya Materai : Rp 10.000,-

KEMUDAHAN UNTUK ANDA

1. Saat ini terdapat 75 jaringan Asuransi Wahana Tata yang lokasinya tersebar di berbagai kota besar, yang memungkinkan kami untuk lebih cepat menjangkau dan melayani Anda dalam penutupan Asuransi hingga penanganan klaim.
2. Aswata Call Centre 24 Jam 1500 298 siap melayani Anda baik untuk mencari informasi seputar produk dan layanan Aswata maupun pelaporan klaim.
3. Fasilitas website yang memudahkan Anda dalam meminta penawaran atas rencana asuransi Anda tanpa terikat tempat dan waktu.
4. Fasilitas pembayaran premi dengan Kartu Kredit dan Virtual Account Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi kantor cabang/Pemasaran kami terdekat.

Brosur ini bukan kontrak asuransi. Untuk keterangan yang lebih terperinci, harap mengacu pada polis Asuransi dari Aswata yang berisi suku premi, syarat dan kondisi polis.